

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 1, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Islam memandang pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sebagai salah satu sunnah rasul yang berlaku untuk semua makhluk ciptaan allah SWT. yang dilaksanakan dengan keikhlasan dan memiliki tanggung jawab yang besar dihadapan sang pencipta. Menikah tidak hanya untuk tujuan kebahagiaan dunia, tetapi bertujuan untuk menyatukan dua insan demi mencapai kebahagiaan bersama.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word, n.d.).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dianjurkan bagi umat Islam untuk menikahi orang-orang yang masih sendiri (jomblo) diantara mereka. karena pernikahan dianjurkan dan termasuk hal yang penting dalam Islam untuk membentuk keluarga.

Ada beberapa syarat dalam melangsungkan pernikahan menurut undang-undang, syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan atas dasar paksaan dan tidak berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan disebut batal demi hukum. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terletak di benua asia bagian tenggara. Indonesia terdiri dari sejumlah kelompok etnis, budaya dan agama (Nadirotul Khasanah, 2023). Indonesia merupakan negara yang menganut berbagai kebudayaan dan kepercayaan dengan berbagai ciri khāṣ, kebudayaan yang ada di indonesia tidak lepas dari tradisi yang diwarisi turun menurun yang diyakini oleh nenek moyang atau sesepuh. Termasuk dalam hal pernikahan, di indonesia melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku. Hal ini banyak diyakini terutama oleh masyarakat jawa, tradisi yang masih dilakukan

masyarakat jawa hingga saat ini yaitu penggunaan weton untuk menentukan hari pernikahan, hal itu termasuk tradisi yang harus dilakukan pra-pernikahan. Karena masyarakat jawa masih mempercayai adanya mitos dalam perhitungan weton untuk menentukan hari nikah yang baik (Simamora et al., 2022). Bagi masyarakat jawa hari baik dapat dilihat dari pada waktu-waktu tertentu. masyarakat indonesia juga percaya bahwa adat istiadat yang ada harus dijaga dan dihormati sebagai tradisi yang harus dilestarikan, sesuai dengan ajaran yang diwarisi oleh nenek moyang.

Mayoritas masyarakat jawa masih mempertahankan kepercayaan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga praktik ini tetap lestari dalam kehidupan mereka. salah satu aspek penting dalam tradisi tersebut adalah perhitungan berdasarkan primbon yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan atau acara besar lainnya. Perhitungan ini telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat jawa sejak zaman dahulu dan terus dipraktikkan hingga saat ini (Syamsuri, Effendy, 2021). Berkaitan dengan adanya tradisi perhitungan weton hari pernikahan (petung hari pasaran) masyarakat jawa percaya bahwa tradisi ini diwarisi oleh para nenek moyang dan dilestarikan oleh para keturunannya, Bahkan dalam versi lain masyarakat jawa menyakini ini adalah tradisi kejawen yang ada sejak zaman sebelum Islam datang. Jika dilihat dari tujuan yang ingin diperoleh pada tradisi

weton ini, masyarakat jawa percaya hanya sebagai upaya menghindari diri dari keburukan dalam hidup diwaktu yang akan datang yang dijalani oleh pasangan tersebut (Hakim & Hakiki, 2022).

Masyarakat berpegang adat atau kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus yang dalam hukum Islam sering kali disebut sebagai ‘urf. Pada dasarnya hukum adat atau ‘urf dapat dikadikan sebagai hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk menjadi sebuah hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Dalam ushul fiqh, adat atau kebiasaan (‘urf) dapat dijadikan sebagai hukum dengan memenuhi syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. ‘urf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan (Ramli, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu Masyarakat desa Bajing yaitu bapak H. Maulana Syāfi‘i, beliau mengatakan hingga saat ini masyarakat jawa yang ada di Desa Bajing kecamatan Kroya kabupaten Cilacap masih ada yang menggunakan adat weton untuk menentukan hari baik nikah. karena mayoritas masyarakat di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap adalah orang jawa yang memiliki suku jawa asli, hingga orang di Desa Bajing percaya bahwa adat harus dilestarikan karena bagaimanapun adat

merupakan tradisi yang sudah melekat, istilah jawanya (sudah nieng) di dalam masyarakat sebelum Islam ada di tanah Jawa. Tetapi, perlu ditekankan bahwa tidak setiap kebiasaan dapat disebut sebagai adat. kebiasaan dapat dianggap sebagai adat jika dilaksanakan secara berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat luas sebagai norma yang wajib diikuti (Hendri Husin Saputra, 2020).

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bajing sebagian Masih menggunakan weton untuk menentukan hari pernikahan, dengan weton kedua calon pengantin dapat di cocokan untuk menentukan hari baik melaksanakan pernikahan, karena masyarakat mempercayai Dengan perhitungan weton untuk menentukan hari baik menikah bisa mempengaruhi rumah tangga yang dijalani kedepannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dia atas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang tradisi weton sebagai penentu hari nikah. Peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa bajing tentang tradisi weton. mengenali makna yang terkandung dalam tradisi ini bagi masyarakat Desa Bajing.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi weton untuk menentukan hari nikah di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana konsekuensinya jika tradisi weton dalam pernikahan tidak digunakan di Desa bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat tentang tradisi weton sebagai penentu hari nikah di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
2. Untuk menganalisis konsekuensi jika masyarakat melanggar penggunaan weton untuk menentukan hari baik menikah di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dalam bidang budaya dan adat, terutama terkait weton untuk menentukan hari menikah bagi masyarakat desa Bajing.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait tradisi (dalam hal ini weton) yang dapat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat. Menambah khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan tradisi weton.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pembaca agar dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Bajing tentang tradisi weton dalam perkawinan.
- b. Untuk memberi wawasan kepada generasi muda di Desa Bajing yang akan menjadi penerus tentang pentingnya tradisi weton dalam pernikahan menurut masyarakat Jawa.

E. Keaslian Penelitian

Demi menghasilkan penelitian yang maksimal terkait “Pandangan Masyarakat Terhadap Weton Calon Pengantin Untuk Menentukan Hari Nikah (Studi Kasus Di Desa Bajing Kecamatan Kroya)” maka peneliti meninjau dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tantri Khaerani (Institut Agama Islam negeri (IAIN) Metro) dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa dalam Perkawinan Perspektif hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini respon masyarakat terhadap perhitungan weton dalam perkawinan merupakan sebuah ungkapan masyarakat Jawa dalam suatu adat kebiasaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat Desa Karangrejo Kota Metro. Karena jika adat itu dilanggar, masyarakat Desa Karangrejo Percaya akan mendapatkan marabahaya di dalam rumah tangganya (Khaerani, 2023). Persamaan dengan milik

peneliti terletak pembahasan yaitu membahas tentang weton dalam pernikahan, perbedaanya terletak pada perspektif dimana skripsi milik tantri khaerani menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan milik peneliti tidak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alfiatur Rohmah, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul “Fenomena tradisi petung weton pada masyarakat Islam di Desa Tereg, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati”. Hasil dari penelitian ini masyarakat di desa Tereg masih menggunakan Taradisi petung weton yang dilaksanakan oleh dukun petung, biasanya masyarakat mengadakan suatu acara seperti pernikahan, khitan, mendirikan atau merenovasi rumah, memulai pekerjaan atau yang lainnya maka masyarakat akan mendatangi dukun petung guna mencari hari yang baik (Alifatur rohmah, 2022). Persamaan skripsi milik Alifatur Rohmah dengan milik peneliti terletak pada tema pembahasan secara umum mengenai perhitungan weton. Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian dimana skripsi milik Alifatur Rohmah menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan milik peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umi Shofi'atun, Akhmad Ali Said dalam jurnal ilmiah spiritualis (Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk) dengan judul “perhitungan weton dalam pernikahan jawa (studi kasus di Desa Kendalrejo, Kecamatan Bogor, Nganjuk)”. Hasil dari penelitian ini praktik

perhitungan weton di desa Kendalrejo menggunakan kalender jawa dengan didasari istilah nama satuan weton antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Alasan masyarakat menggunakan perhitungan weton adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang turun temurun oleh nenek moyang (Umi Shofi'atun, 2021). Persamaan jurnal dengan milik peneliti terletak pada tema pembahasan yaitu weton dalam pernikahan, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dimana jurnal milik Umi Shofi'atun, Akhmad Ali Said menggunakan pendekatan antropologi sedangkan milik peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Ayu Wulandari (Universitas Jambi) dengan judul “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021”. Hasil dari penelitian ini Eksistensi tradisi perhitungan weton pernikahan di Desa Sungai Sahut Merangin, masih tetap dipertahankan dan dilestarikan. Dengan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan perhitungan weton untuk mencari hari baik, merupakan salah satu upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi tersebut, upaya lainya agar tradisi tersebut masih tetap terjaga yaitu adanya dukungan dari keluarga, dengan mengajarkan mengenai tradisi jawa yang harus tetap di lestarikan agar tidak hilang oleh perkembangan jaman (Eka Ayu Wulandari, 2023). Persamaanya terletak pada tema pembahasan yaitu weton dalam pernikahan perbedaannya terletak pada teknik

pengumpulan data dimana skripsi milik eka dwi wilandari menggunakan metode heuristik sedangkan milik peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Crusita Widya Anggraeni, Suryanto dalam jurnal psikologi Islam (Universitas Airlangga Surabaya), yang berjudul “kepatuhan penggunaan Weton Masyarakat Jawa dalam Penetapan Waktu Menikah”. Hasil dari penelitian ini kepatuhan penggunaan weton masyarakat jawa dalam penetapan waktu menikah merupakan praktik yang masih kuat hingga saat ini, hal tersebut mencerminkan keyakinan dan kebanggaan dalam melestarikan tradisi budaya (Anggraeni et al., 2024). Persamaan dengan milik peneliti terletak pada tema yang di ambil yaitu penggunaan tradisi weton dalam pernikahan sedangkan perbedaannya terletak padapendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah pendekatan etnografi sedangkan milik peneliti adalah pendekatan deksriptif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam bahasa inggris, istilah masyarakat disebut sebagai *society*, yang berasal dari kata latin *socius*, yang memiliki arti “kawan”

atau “teman”. Sementara itu, masyarakat dalam bahasa Indonesia berakar dari kata Arab *syakara*, yang artinya “ikut serta” atau “berpartisipasi” (Donny Prasetyo, 2020). Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang saling berintraksi dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Menurut Mayor Polak yang dikutip oleh Abu Ahmadi, “masyarakat merupakan suatu wadah yang mencakup berbagai hubungan sosial, yang terdiri dari banyak kolektif atau kelompok. Setiap kelompok kemudian terbagi lagi menjadi subkelompok atau unit-unit yang lebih kecil”.

Sementara itu, menurut Djodiguno, “masyarakat adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai perkembangan dalam kehidupan bersama antara individu-individu” (Toni Nasution, Sahlan, 2023). Jadi masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan individu yang saling sama membutuhkan satu sama lainnya.

2. Weton

Menurut kamus besar (KBBI) weton merupakan hari lahir dari seseorang berdasarkan hari pasarannya yang dikenal oleh orang Jawa yaitu legi, pahing, pon, kliwon, wage. Weton merupakan suatu budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Salah satunya aspek dari budaya tersebut adalah tentang weton. Selama bertahun-tahun, masyarakat berinteraksi melalui budaya weton, yang kemudian

mengkasikan nilai-nilai dan pesan-pesan tertentu. Pesan-pesan tersebut disimpan dalam simbol-simbol yang hanya dapat dipahami melalui proses pembelajaran. Interaksi antar individu menjadi salah satu cara dalam proses pembelajaran yang dijalankan oleh manusia (Miftahul Huda, 2016). Bagi sebagian masyarakat Jawa, memahami weton dianggap sangat penting karena weton memiliki kaitan dengan berbagai kegiatan yang akan dijalani atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka (Muhammad Khusni Alfian, 2022). Weton yang dimaksud dalam penelitian ini adalah weton yang digunakan untuk menentukan hari baik menikah, dengan menghitung jumlah pasaran dari calon pengantin yang akan menghasilkan jumlah yang sudah ada ketentuan.

3. Calon Pengantin

Kementrian Kesehatan RI, calon pengantin adalah seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Pasangan yang dimaksud disini adalah pasangan yang tidak terkait oleh hukum agama atau negara. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), CATIN atau calon pengantin adalah istilah yang digunakan untuk wanita usia subur dan memiliki kondisi kesehatan yang baik sebelum hamil, dengan tujuan untuk melahirkan anak yang normal dan sehat. Selain itu, istilah ini juga terkait dengan potensi pernikahan yang menghadapi masalah kesehatan produksi, baik pada diri sendiri maupun pasangan (Siti Khotijah, 2023).

Istilah calon pengantin berasal dari gabungan kata “calon” dan “pengantin”, yang bermakna seseorang yang akan menjadi pengantin. Secara lebih spesifik, pengantin diartikan sebagai individu yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, pria dan wanita yang berniat untuk menikah disebut sebagai calon pengantin (Niswah Khaliya Rifqi, 2024). jadi dapat disimpulkan bahwa calon pengantin adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang bahagia.

4. Hari Nikah

Hari nikah Adalah hari pelaksanaa akad nikah, menurut imam shāfi‘i salah satu yang sangat penting dalam akad nikah adalah adanya kesinambungan antara ijab dan kabul (Alfiani arif, Abdul halim talli, 2022). Jadi hari nikah adalah hari dimana dilaksakannya akad nikah dengan mengucapkan ijab dan kabul. nikah atau upacara pernikahan. merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok dalam masyarakat tertentu, yang diatur oleh norma-norma dalam pranata sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan resmi atau status sah dari komunitas sekitar (Tedi Ahmad Fauzi, 2023) Jadi hari nikah adalah hari dimana suatu pernikahan berlangsung, dan dilaksanakannya ucapan janji suci dalam pernikahan untuk memulai sebuah keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022).

Sebagai sebuah karya ilmiah harus menyusun menggunakan metode, agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Strategi Penyelidikan

Penelitian dengan judul “pandangan masyarakat terhadap weton calon pengantin untuk menentukan hari nikah (studi kasus Di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)” ini termasuk termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Hal tersebut dikarenakan peneliti diharuskan untuk terjun dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat dengan tujuan mendapatkan hasil dan gambaran yang komprehensif. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif atau penjelasan. Penjelasan didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara langsung dengan narasumber.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, Matar dalam buku moleong mengungkapkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang diungkapkan secara lisan oleh individu maupun melalui perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, mendetail dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sandu siyoto, 2015). dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif, berupa kata-kata yang diperoleh dari masyarakat Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.

2. Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu probability dan non probability sampling (Sandu siyoto, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu.

3. Metode Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul “pandangan masyarakat terhadap calon pengantin untuk menentukan hari nikah

(studi kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)” sebagai berikut:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2022).

dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang berperan penting dalam membentuk pemahaman dan penilaian terhadap objek yang diamati.

Observasi digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengamatan atau sebagai pengungkap masalah keadaan obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti ditujukan untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bajing Tentang tradisi Weton.

b. Wawancara

Wawancara atau interview, Creswell menyatakan wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara,

mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku dan merekam semua respon dari yang di survei (Sugiyono, 2015).

Adapun macam-macam wawancara ialah: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Baging untuk mengetahui pandangan Tentang tradisi Weton.

c. Dokumen

Dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis), Ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Lincolndan Guba mengatakan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian (Yudin Citriadin, 2020). Oleh karena itu, sesuai dengan definisi diatas peneliti menjadikan dokumen sebagai sumber data dalam penelitiannya. Dokumen sebagai teknik pengumpulan data dalam metode penelitian

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan berbagai jenis informasi yang sudah ada.

4. Desain Penelitian

a. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2025. Dilaksanakan di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Yang mejadi respondenya adalah masyarakat desa bajing, Berdasarkan informasi Desa Bajing Termasuk Desa yang Sebagian warganya masih menggunakan weton Untuk menentukan hari Baik Menikah.

5. Pendekatan dalam Analisis Data

Hal yang perlu dilakukan setelah terkumpulnya data ialah analisis data, karena data yang diperoleh peneliti akan memperoleh pemahaman yang jelas atau terang mengenai kondisi objek dan hasil penelitian yang diperoleh. Miles and Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kualitatif, analisi data juga lebih dipentingkan saat pengumpulan data di lapangan, bukan hanya setelah pengumpulan data selesai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisi data ialah suatu proses baik itu mencatat, mencari, serta

menyusun secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, observasi maupun dokumen yang akan disusun juga dijabarkan serta memilih hal yang penting, mudah dipahami dan dimengerti baik dipahami untuk peneliti maupun orang lain. Analisa data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2022). Reduksi data dalam penelitian ini adalah sebuah proses merangkum hal hal yang penting yang didapatkan dari lapangan sesuai kebutuhan dalam penelitian sehingga dapat memiliki makna.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau penyajian data. Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik yang bersifat naratif (Sugiyono, 2022). Penyajian data dalam penelitian ini berupa kumpulan informasi yang disusun dalam bentuk narasi.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti terus menerus, karena Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2022). Peneliti menggunakan kesimpulan untuk menyimpulkan hasil dari wawancara mengenai pandangan masyarakat Desa Bajing tentang tradisi Weton untuk menentukan hari baik menikah.

6. Keterpercayaan

Untuk tujuan pertanggungjawaban, informasi yang diperoleh dari hasil riset perlu terlebih dahulu diuji dengan memverifikasi keabsahannya. Peneliti menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menguji validitas suatu informasi yang diperoleh melalui riset. Metode ini berfungsi sebagai mekanisme verifikasi dengan memanfaatkan sumber, teknik, atau perspektif lain sebagai alat perbandingan atau pendukung terhadap data utama yang diperoleh. Dengan demikian, triangulasi berperan sebagai strategi untuk memastikan keabsahan informasi melalui konfirmasi silang (Alfansyur & Mariyani, 2020). Ada 3 macam triangulasi,

triangulasi teknik, triangulasi sumber, triangulasi waktu. Dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi Sumber adalah Triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut (Sugiyono, 2022). triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu membandingkan dan mencocokkan informasi yang peneliti peroleh dari berbagai narasumber untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan bisa dipercaya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian, sekaligus memudahkan penyusun dan pembaca dalam mencari informasi terkait dengan hasil penelitian tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi tentang latar belakang yang menguraikan tentang tradisi weton dalam perkawinan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Pustaka
Mengkaji tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisa masalah permasalahan yang dibahas pada Bab III. Teori tersebut berupa pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta weton dan pitungan dalam pernikahan.
- BAB III** : Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang profil umum Desa Bajing, serta tradisi pernikahan yang ada di masyarakat Desa Bajing.

- BAB IV : Pembahasan
- dalam bab ini peneliti menguraikan pandangan masyarakat desa bajing terkait weton untuk menentukan hari nikah dan menjelaskan terkait konsekuensi apabila masyarakat tidak menggunakan tradisi tersebut. Dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan pada kajian pustaka.
- BAB V : Penutup
- Memuat kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan.